



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT;**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 09 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lingkar Perumnas Graha Taman Lingkar
Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah diberitahukan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

Hal 1 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 13/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tanggal 23 Januari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 13/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tertanggal 23 Januari 2017, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat).
 - > 1 (satu) unit timbangan digital.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - > 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol.
 - > (dikembalikan kepada terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT)
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasehat hukum tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi

Hal 2 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa/Penasehat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2017, No. Reg. Perkara : PDM -06/Euh.2/PBM/01/2017, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jendral Sudirman PTM (Pasar Tradisional Modern) Prabumulih Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin yang merupakan tim Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa transaksi penjualan narkotika di PTM Prabumulih. Kemudian Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi dilantai 2 PTM Prabumulih akan ada beberapa orang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin mendapati di lantai 2 PTM tersebut 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa, saksi Sepri Frandika Bin Sariyo dan saksi Irfani Alias Apek Bin Hasanudin lalu Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih memanggil saksi Bambang Wicaksono Bin Suwigngo untuk menyaksikan penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Sepri Frandika Bin Sariyo dan saksi Irfani Alias Apek Bin Hasanudin tetapi

Hal 3 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin menanyakan keberadaan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol miliknya ada di tempat parkir. Kemudian Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin, saksi Bambang Wicaksono Bin Suwigngo, saksi Sepri Frandika Bin Sariyo dan saksi Irfani Alias Apek Bin Hasanudin beserta terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor milik terdakwa. Setelah tiba ditempat parkir tersebut, keadaan tempat dimana sepeda motor tersebut agak gelap, lalu Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih memerintahkan terdakwa agar memindahkan sepeda motor miliknya tersebut ke tempat yang terang. Kemudian Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin memerintahkan terdakwa untuk membuka jok sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol miliknya tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang ditemukan pada saat penggeledahan dan disaksikan oleh saksi Bambang Wicaksono Bin Suwigngo, saksi Sepri Frandika Bin Sariyo dan saksi Irfani Alias Apek Bin Hasanudin, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor miliknya dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital beserta 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya pada saat terdakwa akan diamankan ke Polres Prabumulih, terdakwa mencoba merusak kunci jok sepeda motor miliknya dengan cara meminjam kunci rumah milik saksi saksi Sepri Frandika Bin Sariyo, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital beserta 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3207/NNF/2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3208/NNF/2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories

Hal 4 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka An. Soni Hardiansyah Bin Cik Amit mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jendral Sudirman PTM (Pasar Tradisional Modern) Prabumulih Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin yang merupakan tim Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba berupa transaksi penjualan narkoba di PTM Prabumulih. Kemudian Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi dilantai 2 PTM Prabumulih akan ada beberapa orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin mendapati di lantai 2 PTM tersebut 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa, saksi Sepri Frandika Bin Sariyo dan saksi Irfani Alias Apek Bin Hasanudin lalu Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih memanggil saksi Bambang Wicaksono Bin Suwigngo untuk menyaksikan penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Sepri Frandika Bin Sariyo dan saksi Irfani Alias Apek Bin Hasanudin tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkoba. Pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kunci sepeda

Hal 5 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik terdakwa. Selanjutnya Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin menanyakan keberadaan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol miliknya ada di tempat parkir. Kemudian Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin, saksi Bambang Wicaksono Bin Suwigngo, saksi Sepri Frandika Bin Sariyo dan saksi Irfani Alias Apek Bin Hasanudin beserta terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor milik terdakwa. Setelah tiba ditempat parkir tersebut, keadaan tempat dimana sepeda motor tersebut agak gelap, lalu Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih memerintahkan terdakwa agar memindahkan sepeda motor miliknya tersebut ke tempat yang terang. Kemudian Saksi Nopiyanto Bin Kasmin, Saksi Budhi Prasetyo Bin Joni dan saksi Suandi Saksi Nopriansyah Bin Arudin memerintahkan terdakwa untuk membuka jok sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol miliknya tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang ditemukan pada saat penggeledahan dan disaksikan oleh saksi Bambang Wicaksono Bin Suwigngo, saksi Sepri Frandika Bin Sariyo dan saksi Irfani Alias Apek Bin Hasanudin, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor miliknya dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital beserta 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya pada saat terdakwa akan diamankan ke Polres Prabumulih, terdakwa mencoba merusak kunci jok sepeda motor miliknya dengan cara meminjam kunci rumah milik saksi saksi Sepri Frandika Bin Sariyo, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital beserta 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3207/NNF/2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3208/NNF/2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka An. Soni Hardiansyah Bin Cik Amit mengandung

Hal 6 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT, pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekira jam 05.00 Wib atau pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jendral Sudirman PTM (Pasar Tradisional Modern) Prabumulih Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menyiapkan narkotika jenis shabu dan seperangkat alat pengisap shabu berupa botol mineral, pipet minuman, pirek kaca, karet penutup pirek, korek api, jarum untuk penyalur hingga menjadi kecil. Kemudian cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa merakit alat bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral, pipet, minuman, pirek kaca dan karet penutup pirek kaca. Selanjutnya terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca untuk dicairkan kemudian terdakwa merakit korek api untuk membuat api supaya kecil lalu setelah semua siap, terdakwa langsung menghisap shabu melalui pipet minuman dan shabu yang ada di pirek dibakar sehingga menghasilkan asap. Kemudian asap dari hasil pembakaran shabu-shabu tersebut, terdakwa hembuskan melalui mulut terdakwa.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan dan efek yang terdakwa alami apabila selesai menggunakan narkotika jenis shabu, terdakwa tidak mau tidur dan membuat terdakwa semangat atau active dalam bekerja.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3207/NNF/2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel

Hal 7 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3208/NNF/2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik tersangkaka An. Soni Hardiansyah Bin Cik Amit mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi **NOPIYANTO Bin KASMIN**;

- > Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- > Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- > Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- > Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- > Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- > Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- > Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- > Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 4.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman PTM Prabumulih

Hal 8 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih serta yang saat itu melakukan penangkapan anyata lain saksi beserta Brigadir Budhi Prasetyo dan Brigadir Nopriansyah;

- > Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 04.00 WIB kami mendapat informasi bahwa di pasar tradisional Modern (PTM) kota Prabumulih ada penyalahgunaan narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan sekitar jam 04.30 WIB kami mendapat informasi ada beberapa laki-laki sedang berada dilantai 2 pasar tradisional Modern (PTM) dimana saat itu laki-laki tersebut antara lain Soni Hardiansyah, Irfani dan Sepri Frandika yang kami langsung amankan. Selanjutnya sebelum melakukan pengeledahan terlebih dahulu kami memanggil Ketua RT setempat dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan teman-temannya akan tetapi tidak ditemukan apa-apa ditubuh terdakwa seta teman-temannya selanjutnya dari pengeledahan badan tersebut didapat kunci motor yang kemudian diakui adalah milik terdakwa, lalu kami beserta Ketua RT dan terdakwa menuju motor terdakwa yang diparkir di tempat paker dengan posisi yang agak gelap lalu memerintahkan terdakwa untuk membawa motornya tersebut dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 Gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan dibawah jok motor tersebut dan saat itu terdakwa tidak mengakui dan menyangkal kepemilikan narkoba serta timbangan digital tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke poles untuk diperiksa lebih lanjut;
- > Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 Gram, 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar saksi temukan pada saat pengeledahan;
- > Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- > Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak mau mengakui bahwa timbangan tersebut adalah miliknya namun kami berasumsi bahwa timbangan tersebut digunakan untuk menimbang narkoba tersebut;
- > Bahwa Apakah terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Hal 9 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3207/NNF/2016 oleh Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NOPRIANSYAH Bin ARUDIN**;

- > Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- > Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- > Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- > Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- > Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- > Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- > Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- > Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 4.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman PTM Prabumulih Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih serta yang saat itu melakukan penangkapan nyata lain terdakwa beserta Brigadir Budhi Prasetyo dan Brigadir Nopriansyah;
- > Bahwa awal mula penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 04.00 WIB kami mendapat informasi bahwa di pasar tradisional Modern (PTM) kota Prabumulih ada penyalahgunaan narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan sekitar jam 04.30 WIB kami mendapat informasi ada beberapa laki-laki sedang berada dilantai 2 pasar tradisional Modern (PTM) yang saat itu laki-laki tersebut antara lain Soni Hardiansyah, Irfani dan Sepri Frandika yang kami langsung amankan. Selanjutnya sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu kami memanggil Ketua RT setempat dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan teman-temannya

Hal 10 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak ditemukan apa-apa ditubuh terdakwa seta teman-temannya selanjutnya dari penggeledahan badan tersebut didapat kunci motor yang kemudian diakui adalah milik terdakwa, lalu kami beserta Ketua RT dan terdakwa menuju motor terdakwa yang diparkir di tempat parkir dengan posisi yang agak gelap lalu memerintahkan terdakwa untuk membawa motornya tersebut dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 Gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan dibawah jok motor tersebut dan saat itu terdakwa tidak mengakui dan menyangkal kepemilikan narkoba serta timbangan digital tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke poles untuk diperiksa lebih lanjut;

- > Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 Gram, 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar saksi temuan pada saat penggeledahan;
- > Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 Gram, 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar saksi temuan pada saat penggeledahan terdakwa;
- > Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- > Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak mau mengakui bahwa timbangan tersebut adalah miliknya namun kami berasumsi bahwa timbangan tersebut digunakan untuk menimbang narkoba tersebut;
- > Bahwa Apakah terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap kepemilikan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- > Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3207/NNF/2016 oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- > Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- > Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- > Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- > Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- > Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- > Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- > Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 4.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman PTM Prabumulih Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- > Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 4.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman PTM Prabumulih Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa sedang mengobrol dengan teman terdakwa Irfani dan Sepri dan kemudian tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kawan terdakwa dan saat itu tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saat itu ditemukan kunci motor dan ditanyakan siapa pemilik motor tersebut dan terdakwa mengaku motor tersebut adalah milik terdakwa lalu terdakwa disuruh menunjukkan dimana motor terdakwa tersebut dan selanjutnya setelah terdakwa tunjukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol lalu motor terdakwa tersebut digeledah dan didapatkan 1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,44 Gram dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- > Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa di depan persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol, adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Hal 12 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa tujuan terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri;
- > Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli di daerah pasar Prabumulih;
- > Bahwa tujuan terdakwa membawa timbangan digital tersebut adalah untuk menimbang berat narkotika jenis shabu tersebut, karena saat itu terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud dibagi-bagi dengan teman terdakwa jika mereka meminta;
- > Bahwa terdakwa baru menggunakan shabu kurang lebih 2 (dua) bulan;
- > Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut;
- > Bahwa timbangan tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Joko yang dititipkan ke terdakwa;
- > Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- > Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- > 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat);
- > 1 (satu) unit timbangan digital;
- > 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- > Bahwa saksi Aiptu NOPIYANTO Bin KASMIN, saksi Brigadir NOPRIANSYAH Bin ARUDIN telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 04.00 WIB kami mendapat informasi bahwa di pasar tradisional Modern (PTM) kota Prabumulih;

Hal 13 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



- > Bahwa kemudian saksi Aiptu NOPIYANTO Bin KASMIN, saksi Brigadir NOPRIANSYAH Bin ARUDIN sebelum melakukan pengeledahan terlebih dahulu kami memanggil Ketua RT setempat dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan teman-temannya akan tetapi tidak ditemukan apa-apa ditubuh terdakwa seta teman-temannya selanjutnya dari pengeledahan badan tersebut didapat kunci motor yang kemudian diakui adalah milik terdakwa, lalu kami beserta Ketua RT dan terdakwa menuju motor terdakwa yang diparkir di tempat parkir dengan posisi yang agak gelap lalu memerintahkan terdakwa untuk membawa motornya tersebut dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 Gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan dibawah jok motor tersebut dan saat itu terdakwa tidak mengakui dan menyangkal kepemilikan narkoba serta timbangan digital tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke poles untuk diperiksa lebih lanjut;
- > Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 Gram, 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar saksi Aiptu NOPIYANTO Bin KASMIN, saksi Brigadir NOPRIANSYAH Bin ARUDIN temukan pada saat pengeledahan;
- > Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa di depan persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol, adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- > Bahwa tujuan terdakwa membawa nakotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri;
- > Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli di daerah pasar Prabumulih;
- > Bahwa tujuan terdakwa membawa timbangan digital tersebut adalah untuk menimbang berat nakotika jenis shabu tersebut, karena saat itu terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud dibagi-bagi dengan teman terdakwa jika mereka meminta;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam menggali, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materil pada hukum pidana Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitasi alat bukti dikenal dan diterapkan pada praktik peradilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak akan tetapi, disisi lainnya dikatakan merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materil untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena dengan kemajuan zaman dan teknologi maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference, sample darah, pita suara handphone, dan sebagainya relative kurang diakomodasi sehingga penerapannya menimbulkan problematika yuridis;

Menimbang, bahwa tentang asas unus testis nullus testis dalam sitem peradilan Indonesia memang dikenal dan diterapkan secara limitatif, lain halnya dengan ketentuan hukum acara pidana di Negara Belanda sekarang ini yang tidak mengenal lagi ajaran asas unus testis nullus testis, akan tetapi jika diperhatikan secara lebih intens, detail, dan terperinci ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP asas ini tidak bersifat limitatif mutlak karena 1 orang saksi saja sudah cukup merupakan 1 alat bukti dan tidak bersifat unus testis nullus testis apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai idiom "Setiap Orang" pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa menurut saksi Aiptu NOPIYANTO Bin KASMIN, saksi Brigadir NOPRIANSYAH Bin ARUDIN, yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa **SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT**;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sifatnya harus nyata dan mutlak;



Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat), 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan oleh terdakwa di dalam yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada 15 November 2016 di Polres Prabumulih telah dilakukan penyegelan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) yang disaksikan tersangka SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT kemudian pada tanggal 16 November 2016 Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/777/XI/2016/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) atas nama tersangka SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT ke Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 3207/NNF/2016, tanggal 18 November 2016 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si. M.Si , EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM.dan NIRYANTI, S.Si, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh I YOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel milik tersangka an. SONI

Hal 18 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH Bin CIK AMIT mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasar keterangan saksi Aiptu NOPIYANTO Bin KASMIN, saksi Brigadir NOPRIANSYAH Bin ARUDIN yang dibenarkan oleh terdakwa pada saat saksi Aiptu NOPIYANTO Bin KASMIN, saksi Brigadir NOPRIANSYAH Bin ARUDIN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 04.30 WIB kami mendapat informasi bahwa di pasar tradisional Modern (PTM) kota Prabumulih, saksi Aiptu NOPIYANTO Bin KASMIN, saksi Brigadir NOPRIANSYAH Bin ARUDIN telah menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat), 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan oleh terdakwa di dalam yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) telah juga dilakukan pemeriksaan forensik yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 3207/NNF/2016, tanggal 18 November 2016 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si. M.Si , EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM.dan NIRYANTI, S.Si, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh I YOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) telah juga dilakukan pemeriksaan forensik yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Hal 19 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 3207/NNF/2016, tanggal 18 November 2016 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si. M.Si , EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM.dan NIRYANTI, S.Si, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh I YOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih, maka 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) tersebut adalah Narkotika Golongan I berupa sabu "**dalam bentuk bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat), 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan oleh terdakwa di dalam yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol oleh terdakwa tersebut terdakwa kuasai dengan cara terdakwa membeli di daerah pasar Prabumulih;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membawa timbangan digital tersebut adalah untuk menimbang berat nakotika jenis shabu tersebut, karena saat itu terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud dibagi-bagi dengan teman terdakwa jika mereka meminta;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di depan persidangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat), 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan oleh terdakwa di dalam yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol tersebut terdakwa tidak ada memiliki dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk dapat menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) tersebut dan 1 (satu) unit timbangan digital terdakwa gunakan untuk menimbang berat nakotika jenis shabu tersebut sehingga **1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat), 1 (satu) unit timbangan digital juga telah secara nyata dan mutlak dalam kekuasaan terdakwa yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol tersebut;**

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di depan persidangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) dan 1 (satu) unit timbangan digital yang telah secara nyata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak dalam kekuasaan terdakwa yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** pada unsur yang ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang telah menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) dan 1 (satu) unit timbangan digital telah secara nyata dan mutlak dalam kekuasaan terdakwa yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat wana Hitam tanpa Nopol terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** pada unsur yang Ke 2 (dua) ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan

Hal 21 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan terdakwa tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** maka 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat), 1 (satu) unit timbangan digital, sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol telah terdakwa gunakan sebagai alat untuk dapat menguasai dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat), 1 (satu) unit timbangan digital, adalah milik terdakwa maka sudah selayaknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol tersebut, dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Hal 23 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Secara Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - > 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat);
 - > 1 (satu) unit timbangan digital;**Dimusnahkan;**
 - > 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol.**Dikembalikan kepada terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT;**
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 oleh kami **SAID HUSEIN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.,MH.**, dan **YUDI DHARMA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 13/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 23 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 24 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh **EFRAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih beserta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

Ketua Majelis tersebut

Ttd

SAID HUSEIN, SH.

Hal 25 dari 25 hal. Putusan Nomor : 13/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)